



LAPORAN KAJIAN PENERAPAN ASESMEN RISIKO KORUPSI PADA PENYUSUNAN REGULASI

LAPORAN KAJIAN PENERAPAN ASESMEN RISIKO KORUPSI DALAM PENYUSUNAN REGULASI

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyusun:

Erlangga Dwisaputro

Syahdu Winda

Ibrahim Kholil

Hendra Teja

Ruth Silvia

Budi Rustandi

Dwi Indriastuti

Adryan Kusumawardhana

Raisa Annisa

Aldila Surya Hutami

Pendukung:

Agung Sanyono

Penyelia:

Kunto Ariawan

Penanggungjawab:

Agung Yudha Wibowo

PERNYATAAN

Laporan Kajian Penerapan Asesmen Risiko Korupsi Pada Penyusunan Regulasi

Laporan Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin dari KPK.

--	--

Salinan	/
---------	---

Ringkasan Eksekutif

Korupsi yang memiliki berbagai macam bentuk, apabila terjadi pada level kebijakan atau aturan, dapat dicegah melalui analisis kebijakan yang dapat mengidentifikasi kerawanan-kerawanan korupsi pada suatu regulasi. Salah satu metodologi yang dapat digunakan adalah penilaian dampak korupsi (*Corruption Impact Assessment/CIA*) yang saat ini telah berubah nama menjadi *Corruption Risk Assessment (CRA)* atau Asesmen Risiko Korupsi. Asesmen Risiko Korupsi merupakan alat analisis dalam mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, tidak hanya dalam lingkup peraturan perundang-undangan akan tetapi regulasi-regulasi lain di luar peraturan perundang-undangan.

KPK melalui Direktorat Monitoring pada tahun 2020 telah mengembangkan menyusun buku pedoman *Corruption Risk Assessment (CRA)* berjudul *Metode Corruption Risk Assessment (CRA) dalam Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Regulasi: Pembelajaran dari Korea Selatan*. Selanjutnya di Tahun 2021, buku yang telah disusun tersebut dilakukan sejumlah perbaikan disesuaikan dengan konteks regulasi Indonesia. Pada tahun 2022 juga dilakukan pembelajaran langsung di Korea Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman internal KPK dalam rangka mendorong penerapan CRA oleh Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

Penggunaan CRA ke depan akan semakin bermanfaat sebagai instrumen pencegahan dan monitoring dari penerapan regulasi terutama pada kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dan keberlanjutan penggunaan CRA tidak hanya terbatas dilakukan oleh KPK namun diharapkan bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dari instrumen CRA yang mengadaptasi versi CRA Korea Selatan, Direktorat Monitoring KPK ingin menyempurnakan instrumen ini menjadi Asesmen Risiko Korupsi yang akan lebih menyesuaikan pada konteks KPK dan Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk merumuskan penyempurnaan instrumen Asesmen Risiko Korupsi yang lebih menyesuaikan konteks KPK dan Indonesia dan menggali potensi perluasan cakupan penerapan Asesmen Risiko Korupsi dalam penyusunan regulasi di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Ruang lingkup pada kajian ini meliputi materi hasil CRA KPK tahun 2020-2022, penyusunan modul asesmen risiko korupsi (CRA) pada piloting 8 kementerian/lembaga, serta opsi-opsi diinsersinya instrumen asesmen risiko korupsi pada proses penyusunan regulasi di Indonesia. Tahapan kajian ini dilakukan dengan analisis, diskusi, penyusunan modul pelatihan Asesmen Risiko Korupsi, pelaksanaan *workshop/lokakarya* dan penerapan modul pelatihan Asesmen Risiko Korupsi. Kegiatan kajian dilaksanakan bulan Mei-September 2023. Dari rangkaian kegiatan pengembangan instrumen Asesmen Risiko Korupsi pada tahun 2022 dan 2023 didapatkan beberapa masukan serta evaluasi yang dibutuhkan untuk segera dilakukan yaitu:

1. Belum Terstandarnya Implementasi Instrumen Asesmen Risiko Korupsi
2. Belum Adanya Kewajiban Implementasi Asesmen Risiko Korupsi pada Proses Penyusunan Regulasi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh segera oleh KPK dan instansi terkait, yaitu:

1. Penyusunan standar analisis, instrumen dan pelaporan Asesmen Risiko Korupsi
2. Penyusunan *pool of expert* dan dokumentasi hasil CRA yang telah dilakukan
3. Pembahasan terkait pembobotan aspek dan kriteria Asesmen Risiko Korupsi yang disesuaikan dengan konteks korupsi di Indonesia
4. KPK berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk dapat memberi masukan penyusunan Peraturan Presiden turunan dari UU 13/2022 terkait materi teknik penyusunan dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan
5. KPK berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan Kemendagri untuk melaksanakan rekomendasi tim percepatan reformasi hukum terkait penggunaan tools CRA
6. KPK berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkes, dan KLHK terkait tindak lanjut piloting penerapan CRA dalam penyusunan regulasi sebagai piloting penggunaan CRA
7. KPK dan Kemenkumhamsegera merumuskan bentuk insersi materi Asesmen Risiko Korupsi pada diklat Jabfung Perancang Peraturan Perundang-undangan

Executive Summary

Corruption has various forms, if it occurs at the policy or regulatory level, it can be prevented through policy analysis, which can identify corruption vulnerabilities in a regulation. One instrument that can be applied is the Corruption Impact Assessment (CIA), which has now changed to become the Corruption Risk Assessment (CRA). Corruption Risk Assessment is an instrument to identify the root cause of corruption within regulation.

In 2020, the Indonesian Corruption Eradication Commission, through the Directorate of Monitoring, has developed a Corruption Risk Assessment (CRA) guidebook entitled Corruption Risk Assessment (CRA) Method in Preventing Corruption Through Regulatory Improvement: Lessons from South Korea. Further, in 2021, several improvements have been implemented to suit the Indonesian regulatory context. In 2022, the team visited South Korea to increase internal understanding of the Corruption Eradication Committee to encourage the implementation of CRA by Ministries and Institutions in Indonesia.

In the long run, the use of CRA will be increasingly valuable as an instrument for preventing and monitoring the implementation of regulations, especially in policies that have significant impact on society. For this reason, it is necessary to improve and continue the utilization of CRA, not only limited to the Corruption Eradication Committee and beyond. From the CRA instrument adapted from South Korea, the Corruption Eradication Committee Monitoring Directorate wants to refine this instrument to be more adapted to the Indonesian context. This study aims to formulate improvements to the Corruption Risk Assessment instrument that better adapts to the context of the Corruption Eradication Commission and Indonesia and explore the potential for expanding the scope of application of the Corruption Risk Assessment in preparing regulations in ministries/agencies and regional governments.

The scope of this study includes material on the results of the 2020-2022 KPK CRA, the preparation of a corruption risk assessment (CRA) module for piloting eight ministries/institutions, as well as options for inserting a corruption risk assessment instrument into the regulatory drafting process in Indonesia. The stages of this study were

carried out with analysis, discussion, preparation of the Corruption Risk Assessment training module, implementation of workshops and implementation of the Corruption Risk Assessment training module. The study activities were carried out in May-September 2023. From a series of exercises to develop the Corruption Risk Assessment instrument in 2022 and 2023, several inputs and evaluations that needed to be carried out immediately as the following:

1. The implementation of Corruption Risk Assessment Instruments is not yet standardized.
2. There is no obligation to implement a Corruption Risk Assessment in the Regulation Drafting Process.

To overcome this problem, several recommendations need to be implemented immediately by the Corruption Eradication Commission and related agencies, namely:

1. Preparation of analysis standards, instruments, and reporting for Corruption Risk Assessment
2. Preparation of a pool of experts and documentation of the CRA results that have been carried out
3. Discussion regarding the weighting of Corruption Risk Assessment aspects and criteria adapted to the context of corruption in Indonesia
4. The Corruption Eradication Commission is coordinating with the Ministry of State Secretariat to provide input on the drafting of Presidential Regulations derived from Law 13/2022 regarding material on drafting techniques and evaluation methods for statutory regulations.
5. The Corruption Eradication Commission is coordinating with the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform and the Ministry of Home Affairs to implement the recommendations of the legal reform acceleration team regarding the use of CRA tools
6. The Corruption Eradication Commission is coordinating with the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Health, and the Ministry of Environment and Forestry regarding the follow-up to piloting the implementation of CRA in drafting regulations as piloting the use of CRA
7. The Corruption Eradication Commission and the Ministry of Law and Human Rights will immediately formulate a form for inserting Corruption Risk Assessment material into the Jabfung Training for Drafting Legislative Regulations.

Daftar Isi

PERNYATAAN	3
Ringkasan Eksekutif	4
Executive Summary	6
Daftar Isi	9
Daftar Istilah	10
Bab I Pendahuluan	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Dasar Hukum	12
1.3. Tujuan Kajian	13
1.4. Ruang Lingkup dan Tahapan Kajian	13
1.5. Daftar Pelaksanaan Kegiatan	14
Bab II Gambaran Umum	15
2.1 Urgensi Asesmen Risiko Korupsi pada Penyusunan Regulasi dan Kebijakan	15
2.2 Implementasi Asesmen Risiko Korupsi di KPK	18
2.3 Proses Pengenalan Asesmen Risiko Korupsi	19
Bab III Hasil Analisis	23
3.1 Belum Terstandarnya Implementasi Instrumen Asesmen Risiko Korupsi	23
3.2 Belum Adanya Kewajiban Implementasi Asesmen Risiko Korupsi pada Proses Penyusunan Regulasi	24
Bab IV Simpulan dan Saran	27
Simpulan	27
Saran Perbaikan	27
Daftar Pustaka	29
Lampiran	30
Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Kajian	30
Lampiran 2. Agenda Lokakarya Asesmen Risiko Korupsi	35

Daftar Istilah

ACLC		Anti-Corruption Learning Center KPK
ACRC	:	Anti-Corruption and Civil Rights Commission (Korea Selatan)
CIA		Corruption Impact Assessment
CRA	:	Corruption Risk Assessment
Diklat		Pendidikan dan Pelatihan
IPP		Institute of Public Policy (Atmajaya)
Jabfung		Jabatan Fungsional
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
RIA	:	Regulatory Impact Assessment
ROCCIPI	:	Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana dan kejahatan korupsi yang berkembang di tahun mendatang akan semakin canggih dan sistematis. Korupsi sistemik lebih sulit diidentifikasi karena melibatkan struktur dan sistem yang memungkinkan individu untuk melakukan korupsi. Dalam fase ini, tindakan korupsi tidak selalu dengan cepat dideteksi dan secara tidak secara eksplisit teridentifikasi melanggar aturan hukum tertentu sehingga sulit dikenali dan ditindak. Sebaliknya korupsi sistemik yang populer dirujuk sebagai *state-captured corruption* berasal dari praktek korupsi yang berakar pada penggunaan aturan hukum, sehingga tindakan yang dilakukan dapat dilegalkan dan diterima sebagai suatu praktek yang wajar. Korupsi jenis ini umumnya melibatkan tersistem/terlembagakan (*institutionalized corruption*) dan korupsi politik (*political corruption/scandal*) selalu didukung oleh paket-paket kebijakan publik, sehingga tidak dapat diinvestigasi atau dicegah dengan cara-cara biasa. Dalam hal ini, pencegahan dan deteksi awal melalui identifikasi risiko korupsi menjadi krusial.

Korupsi yang memiliki berbagai macam bentuk, apabila terjadi pada level kebijakan atau aturan, dapat dicegah melalui analisis kebijakan. Khususnya analisis yang dapat mengidentifikasi kerawanan-kerawanan korupsi pada suatu regulasi. Salah satu metodologi yang dapat digunakan adalah penilaian dampak korupsi (*Corruption Impact Assessment/CIA*) yang saat ini telah berubah nama menjadi *Corruption Risk Assessment (CRA)* atau Asesmen Risiko Korupsi. Asesmen Risiko Korupsi merupakan alat analisis dalam mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, tidak hanya dalam lingkup peraturan perundang-undangan akan tetapi regulasi-regulasi lain di luar peraturan perundang-undangan.

KPK melalui Direktorat Monitoring pada tahun 2020 telah mengembangkan menyusun buku pedoman *Corruption Risk Assessment (CRA)* berjudul *Metode Corruption Risk Assessment (CRA) dalam Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Regulasi: Pembelajaran dari Korea Selatan*. Buku tersebut merupakan adopsi dari instrumen yang dikembangkan oleh lembaga antikorupsi Korea Selatan, *Anticorruption and Civil Rights Commission (ACRC)*. Selanjutnya di Tahun 2021, buku yang telah disusun tersebut dilakukan sejumlah perbaikan disesuaikan dengan konteks regulasi Indonesia. Perbaikan dilakukan dengan cara berkonsultasi melalui *Focus Group Discussion* dan melibatkan pakar hukum tata negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, serta masukan dari masyarakat umum melalui webinar diseminasi CRA yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan (*Anticorruption Learning Center/ACLC*) KPK. Dari proses perbaikan pedoman CRA yang dikembangkan oleh KPK, disimpulkan pentingnya Indonesia memiliki instrumen pencegahan korupsi melalui deteksi dini potensi korupsi dalam rancangan peraturan Perundang-Undangan.

Instrumen CRA hingga tahun 2022 menjadi instrumen yang penting digunakan KPK untuk menilai risiko korupsi antara lain digunakan saat menilai risiko korupsi pada Keputusan Menteri Kesehatan terkait Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Klaim Pasien COVID-19, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara beserta regulasi

turunannya. Hasil dari penggunaan CRA dari KPK kemudian diramu menjadi rekomendasi perbaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Pada tahun 2022 juga dilakukan pembelajaran langsung di Korea Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman internal KPK dalam rangka mendorong penerapan CRA oleh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Pembelajaran yang diperlukan meliputi regulasi yang mengatur penerapan CRA, proses pengelolaan pelaksanaan CRA atas regulasi yang dirancang atau yang sudah berjalan, evaluasi atas metode CRA yang digunakan di Indonesia, hingga perumusan bersama untuk perbaikan penerapan CRA ke depan. Hasil dari pembelajaran langsung ini perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk diseminasi instrumen CRA yang tentunya perlu disempurnakan.

Penggunaan CRA ke depan akan semakin bermanfaat sebagai instrumen pencegahan dan monitoring dari penerapan regulasi terutama pada kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dan keberlanjutan penggunaan CRA tidak hanya terbatas dilakukan oleh KPK namun diharapkan bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Dari instrumen CRA yang mengadaptasi versi CRA Korea Selatan, Direktorat Monitoring KPK ingin menyempurnakan instrumen ini menjadi Asesmen Risiko Korupsi yang akan lebih menyesuaikan pada konteks KPK dan Indonesia. Kajian ini merupakan kombinasi antara studi penerapan CRA yang sudah dilakukan di Indonesia oleh KPK, piloting penerapan metode asesmen risiko korupsi, serta menggali kesempatan untuk insersi instrumen pada lebih banyak pihak eksternal.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Kajian Penerapan Metode Asesmen Risiko Korupsi Pada Penyusunan Regulasi yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK dilakukan dengan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Pasal 6 huruf c: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - Pasal 9 : “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
 - b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
 - c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan”.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 1 angka 1: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
 - Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Pasal 2 huruf i: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”
- c. Dalam UNCAC Pasal 9 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) menyebutkan: “Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
- a. Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
 - b. Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
 - c. Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
 - d. Sistem manajemen risiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
 - e. Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.

1.3. Tujuan Kajian

Kajian Penerapan Metode Asesmen Risiko Korupsi Pada Penyusunan Regulasi bertujuan untuk:

- a. Merumuskan penyempurnaan instrumen Asesmen Risiko Korupsi yang lebih menyesuaikan konteks KPK dan Indonesia
- b. Menggali potensi perluasan cakupan penerapan Asesmen Risiko Korupsi dalam penyusunan regulasi di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

1.4. Ruang Lingkup dan Tahapan Kajian

Ruang lingkup pada kajian ini adalah meliputi materi hasil CRA KPK tahun 2020-2022, Penyusunan modul asesmen risiko korupsi (CRA) pada piloting 7 kementerian/lembaga, serta opsi-opsi diinsersinya instrumen asesmen risiko korupsi pada proses penyusunan regulasi di Indonesia.

Tahapan kajian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis hasil CRA KPK
2. Diskusi dengan para pemangku kepentingan dari Kementerian Hukum dan HAM dan pakar dari *Institute of Public Policy* Universitas Atmajaya dan internal KPK pelaksana CRA
3. Penyusunan modul pelatihan Asesmen Risiko Korupsi
4. Pelaksanaan lokakarya penerapan modul pelatihan Asesmen Risiko Korupsi
5. Analisis informasi dan data
6. Konfirmasi hasil analisis informasi dan data kepada narasumber terkait untuk mencari akar masalah dan menyusun usulan rekomendasi

1.5. Daftar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kajian dan daftar wawancara terstruktur dengan stakeholder terkait dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan
1	26 Mei 2023	Diskusi bersama ACLC dan GIZ berdiskusi terkait pengembangan CRA
2	29 Mei 2023	Diskusi dengan ACLC dan GIZ terkait pembuatan modul dan <i>workshop</i> CRA
3	29 Mei 2023	Diskusi awal dengan pakar dari Dosen Ilmu Hukum dan Kepala Atmajaya Institute of Public Policy terkait perbaikan indikator dan <i>workshop</i> CRA
4	6 Juni 2023	Diskusi dengan ACLC, GIZ dan Pak Sugianto dari BNSP terkait penyusunan modul, <i>workshop</i> dan SKK CRA
5	16 Juni 2023	Diskusi dengan Tim Pembuat Modul dan GIZ terkait penyusunan modul CRA
6	5 Juli 2023	Diskusi dengan GIZ membahas modul dan <i>workshop</i> CRA.
7	7 Juli 2023	Diskusi dengan Penyusun Modul CRA terkait modul dan <i>workshop</i> CRA
8	10 Juli 2023	Diskusi dengan Biro Hukum terkait Tindak Lanjut CRA
9	13 Juli 2023	Diskusi dengan Kemenkumham terkait Proses Pembuatan UU
10	14 Juli 2023	Diskusi dengan Pak Sugianto BNSP dan GIZ terkait SKK CRA
11	18 Juli 2023	Diskusi dengan pakar terkait penyusunan modul CRA
12	26 Juli 2023	Diskusi dengan ACLC dan GIZ terkait Modul dan SKK CRA
13	11 Agustus 2023	Diskusi dengan Tim Pembuat Modul, ACLC dan GIZ terkait modul CRA dan persiapan <i>workshop</i>
14	25 Agustus 2023	Diskusi dengan fasilitator CRA terkait persiapan <i>workshop</i> CRA
15	29 Agustus 2023	Diskusi bersama Fasilitator, Narasumber, Biro Hukum, GIZ dan Tim Modul terkait persiapan <i>workshop</i> CRA
16	30-31 Agustus 2023	<i>Workshop</i> CRA dengan peserta Biro Hukum 8 K/L
17	8 September 2023	Diskusi dengan ACLC, GIZ dan Tim Modul terkait evaluasi <i>workshop</i> CRA
18	15 September 2023	Diskusi dengan Tim Pembuat Modul terkait <i>roadmap</i> CRA
19	15 September 2023	Diskusi dengan ACLC terkait insersi CRA ke pelatihan perancang undang-undang Kumham
20	22 September 2023	Depgahmon dan Tim CRA diskusi dengan Direktorat Perancangan Kemenkumham terkait insersi CRA ke pelatihan perancang undang-undang Kumham

Bab II

Gambaran Umum

2.1 Urgensi Asesmen Risiko Korupsi pada Penyusunan Regulasi dan Kebijakan

Setiap kebijakan publik di Indonesia wajib mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan negara yang baik dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas¹. Apabila suatu kebijakan publik dalam penyusunannya sengaja mengabaikan salah satu saja atau semua asas tersebut, maka patut diduga ada upaya untuk menyamarkan, menutupi bahkan memayungi suatu kejahatan korupsi (*state capture corruption*). Seringkali upaya tersebut luput dari perhatian para stakeholder (pemangku kepentingan) karena dilakukan secara halus, terselundupkan dalam detail redaksi di pasal tertentu atau dibuat sedemikian rupa sehingga membuka peluang multitafsir, misinterpretasi dan sebagainya.

Peraturan yang membuka ruang diskresi yang sangat luas, tidak transparan, kurang akuntabel, tidak partisipatif atau menyediakan perlakuan istimewa pada pihak tertentu, dapat menjadi celah bagi pelaku-pelaku korupsi melakukan aktivitasnya dalam lingkup regulasi yang ada. Hal ini perlu kita hindari agar tidak terjadi korupsi dan keterlanjuran-keterlanjuran yang merugikan Negara. Perhatian dan fokus pengawasan saat ini lebih banyak menitikberatkan pada tahapan implementasi peraturan serta pada tahapan akhir, dengan melakukan kegiatan seperti post-audit. Namun kurang memberi perhatian pada proses Penyusunan regulasi. Padahal regulasi dapat menjadi media dari praktek-praktek koruptif yang terjadi dalam sebuah konteks atau sektor tertentu.

Indonesia, pada khususnya, belum menaruh perhatian pada pentingnya membangun sebuah regulasi yang cukup kuat untuk bertahan dari pengaruh korupsi. Oleh karena itu, dalam beberapa kajian sektoralnya, KPK memasukkan unsur perbaikan regulasi dalam rekomendasinya untuk menutup celah korupsi. Kegiatan ini belum dilakukan secara massif dan sistematis, namun telah menjadi embrio bagi upaya-upaya perbaikan regulasi dari perspektif anti korupsi.

Korupsi yang memiliki berbagai macam bentuk, apabila terjadi pada level kebijakan atau aturan, dapat dicegah melalui analisis kebijakan. Khususnya analisis yang dapat mengidentifikasi kerawanan-kerawanan korupsi pada suatu regulasi. Metodologi yang dapat digunakan adalah penilaian dampak korupsi (*Corruption Impact Assessment/CIA*) yang saat ini telah berubah nama menjadi *Corruption Risk Assessment (CRA)* atau Asesmen Risiko Korupsi. Asesmen Risiko Korupsi merupakan alat analisis dalam mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, tidak hanya dalam lingkup peraturan perundang-undangan akan tetapi regulasi-regulasi lain di luar peraturan perundang-undangan. Analisis yang dipergunakan oleh Asesmen Risiko Korupsi juga

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

bersifat lebih luas, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang keilmuan hukum, keuangan, dan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang baik.

Asesmen Risiko Korupsi yang dilakukan KPK mengadaptasi instrumen *Corruption Impact Assessment* yang kemudian diubah menjadi *Corruption Risk Assessment* yang telah diimplementasikan oleh Anti-corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan. Dalam implementasi instrumen CRA yang diadaptasi oleh KPK terdapat 4 aspek dan 11 kriteria yang penjelasannya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penjelasan Aspen dan Kriteria CRA Adaptasi dari ACRC Korea Selatan

Kriteria	Penjelasan Kriteria
Aspek Kepatuhan	
Rasionalitas beban kepatuhan	Kriteria ini menentukan apakah beban kepatuhan (misalnya biaya, persyaratan atau kewajiban yang dibebankan pada publik, perusahaan, atau organisasi) adalah rasional dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan peraturan yang serupa.
Kecukupan peraturan disiplin	Kriteria ini menentukan apakah tingkat sanksi atas pelanggaran hukum cukup memadai dan juga tidak berlebihan dibandingkan dengan undang-undang sejenis.
Risiko pemberian perlakuan istimewa	Kriteria ini menentukan apakah dalam peraturan terdapat perlakuan istimewa atau manfaat khusus yang diberikan untuk perusahaan, organisasi, atau orang tertentu.
Aspek Pelaksanaan	
Dasar pengambilan keputusan yang objektif	Kriteria ini menentukan apakah peraturan yang mengandung diskresi telah dinyatakan dengan cara yang jelas, pasti, konkret, dan objektif (mis. Undang-undang telah menetapkan: siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan; ruang lingkup kewenangan tersebut, standar dan prosedur untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dan lain-lain). Kriteria ini juga menentukan apakah ada mekanisme kontrol untuk mencegah penggunaan diskresi yang berlebihan.
Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Kriteria ini menentukan apakah pemberian kepercayaan dari pemerintah kepada pihak lain telah diatur dengan jelas (apakah ruang lingkup, batasan, prosedur pemilihannya, dll telah didefinisikan dengan jelas dan dinyatakan dalam peraturan). Kriteria ini juga menentukan apakah telah tersedia mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam proses yang dilakukan pihak yang telah diberi tugas atau yang telah diberi wewenang.

Risiko salah alokasi atau penyalahgunaan bantuan pemerintah	Kriteria ini menentukan apakah ada redundansi dalam bantuan keuangan. Kriteria ini juga menilai risiko pemborosan anggaran akibat standar yang tidak jelas dalam bantuan keuangan. Kriteria ini menentukan apakah ada mekanisme pemantauan untuk mencegah pemborosan /kebocoran anggaran.
Aspek Administrasi	
Aksesibilitas	Kriteria ini menentukan apakah tersedia ruang/akses yang memadai bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan sebuah peraturan, termasuk bagi publik, perusahaan, dan organisasi untuk berpartisipasi dalam prosedur administrasi (misalnya Penyusunan kebijakan dan pengajuan keberatan). Kriteria ini juga menilai apakah pemangku kepentingan telah terwakili dengan baik dalam tahapan pengumpulan pendapat publik/masukan pada Penyusunan suatu kebijakan.
Keterbukaan	Kriteria ini menentukan apakah informasi tentang proses administrasi (misalnya dokumen yang diperlukan, prosedur penanganan, dan lainnya) telah diinformasikan dengan memadai kepada para pemangku kepentingan dan publik.
Kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi	Kriteria ini menentukan apakah pemohon/pengguna layanan dapat dengan mudah memahami prosedur administrasi, dapat dengan mudah mempersiapkan dokumen atau persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan dan dapat dengan mudah memperoleh kejelasan tentang proses administrasi (jumlah hari layanan, tahapan layanan, & tracking layanan).
Aspek Pengendalian Korupsi	
Risiko konflik kepentingan	Kriteria ini untuk menentukan apakah ada standar, prosedur, atau mekanisme untuk mencegah situasi konflik kepentingan (yaitu kepentingan pribadi yang berdampak pada proses administrasi publik).
Kehandalan mekanisme antikorupsi	Kriteria ini untuk menentukan apakah diperlukan penyusunan mekanisme kontrol terhadap korupsi atau penerapan regulasi anti-korupsi untuk mencegah risiko korupsi yang diakibatkan oleh penerapan undang-undang dan peraturan lainnya.

Hingga tahun 2022, terdapat 4 (empat) Aspek dengan 12 (dua belas) kriteria CRA yang digunakan ACRC yang dapat digunakan dalam menilai risiko korupsi. Terdapat 1 kriteria baru dibanding dengan pedoman CRA yang sebelumnya dipelajari oleh KPK, yakni kriteria Risiko Penyebab Administrasi Pasif pada aspek Pengendalian Risiko Korupsi. Kriteria ini dimasukkan pada September 2020. Penambahan kriteria tersebut dimungkinkan karena adanya faktor perubahan pemerintahan dan karena terlalu banyak pegawai negeri yang terlihat pasif akibat perubahan/penerbitan regulasi tertentu. Contohnya, ACRC pernah menemukan pada regulasi

Pegawai Negeri yang dalam pasalnya terdapat klausa penundaan sanksi untuk pegawai negeri. Pada umumnya evaluasi kriteria CRA dilakukan tiap tiga atau empat tahun sekali dengan menganalisis pola-pola hasil CRA di tahun sebelumnya serta meminta masukan Kementerian/Lembaga lain dan para pakar.

2.2 Implementasi Asesmen Risiko Korupsi di KPK

Dalam pelaksanaan Asesmen Risiko Korupsi, Direktorat Monitoring melakukan analisis baik pada Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diundangkan, maupun yang masih dalam bentuk draft. Proses untuk menilai potensi korupsi yang ada pada regulasi, dilakukan melalui pembacaan tekstual regulasi tersebut serta menilai risikonya dengan aspek dan kriteria yang ada dari CRA yang diadaptasi dari Korea Selatan.

CRA yang dilakukan kemudian menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Monitoring KPK dalam melaksanakan kajian penyelenggaraan sistem pemerintahan. Setelah identifikasi risiko korupsi dilakukan dan dikategorikan berdasarkan aspek dan kriteria, tim akan memberikan rekomendasi perbaikan pada regulasi tersebut. Hasil dari CRA beserta rekomendasi akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga terkait dalam bentuk surat resmi dari KPK. Pasca pemberian rekomendasi, KPK akan melakukan followup tindak lanjut apa yang akan dilakukan dan pemantauan akan perbaikan tersebut. Tabel berikut merangkum contoh CRA yang telah dilakukan KPK beserta tindak lanjutnya.

Tabel 3. Contoh Hasil Asesmen Risiko Korupsi KPK

No.	Level Peraturan	Nama/hal peraturan	Tindak lanjut
1	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	KPK dilibatkan dalam penyusunan regulasi turunan terkait Ibu Kota Negara
2	Peraturan Pemerintah	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Ibu Kota Negara	masukan KPK terkait mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN serta perlunya pengaturan masa jabatan
3	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Nomor 99/2020 terkait Vaksinasi COVID-19 Rancangan Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas Perubahan Perpres 16/2018	revisi Perpres menginsersi masukan KPK terkait pertimbangan penetapan harga dan metode distribusi Follow up perbaikan revisi Perpres untuk memperbaiki sistem SIKAP, klausul sanksi daftar hitam, menambahkan klausul alternatif produk setara/ekuivalen apabila terdapat penyebutan merk

		Peraturan Presiden 120/2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP untuk menentukan kewajaran harga sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia untuk PBJ pemerintah metode penunjukan langsung.
4	Peraturan Menteri/Lembaga	Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/238/2020 terkait Pembayaran Klaim Pasien COVID-19	Masukan KPK dimasukkan dalam Revisi Kepmenkes terkait pembayaran klaim pasien COVID-19 perihal perbaikan kriteria faskes dan penentuan tarif pembayaran
		Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/278/2020 terkait Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan COVID-19	Masukan KPK dimasukkan dalam Revisi Kepmenkes terkait Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan untuk Penanganan COVID-19 untuk menyalurkan insentif langsung ke rekening nakes,


2.3 Proses Pengenalan Asesmen Risiko Korupsi

Sebagai upaya pencegahan korupsi di tataran kebijakan, KPK berupaya untuk mendorong implementasi Asesmen Risiko Korupsi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Indonesia. . Dalam rangka memperkenalkan instrumen serta mendapatkan masukan untuk pengembangan penerapannya, Direktorat Monitoring KPK melaksanakan kegiatan lokakarya yang akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Agustus 2023 s.d. Kamis, 31 Agustus 2023. Adapun target peserta dari kegiatan ini adalah fungsional dari Biro Hukum Kementerian/Lembaga terutama bagian Perancangan Perundang-Undangan. Terdapat 7 Kementerian/Lembaga yang menjadi target prioritas pada lokakarya pertama ini yaitu:

1. Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
4. Biro Hukum Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia
5. Biro Hukum Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
7. Biro Hukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Serta diikuti oleh peserta internal dari Biro Hukum KPK dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi.

Kegiatan Lokakarya berlangsung selama 2 (dua) hari dengan mengimplementasikan modul pelatihan Asesmen Risiko Korupsi yang dibantu disusun oleh tim *Atmajaya Institute of Public Policy* yang terdiri dari Atikah Nuraini, Antonio Pradjasto, dan Indriaswati Dyah Saptaningrum. Pembuatan modul pelatihan ini dibantu melalui pendanaan *The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*. Modul pelatihan terdiri dari 12 Modul yang dilengkapi handout, serta lembar studi kasus CRA dan contoh-contoh penerapan CRA di Korea Selatan dan Indonesia. Adapun penjelasan dan alur penyampaian modul sebagai berikut:



Gambar 1. Susunan Modul Pembelajaran CRA

Tabel 4. Susunan Kegiatan *Workshop* CRA


Hari I	Hari II
08.00 - 09.30: Modul 1 + keynote speech	08.00 - 09.30: Modul 7
09.30 - 10.15: Modul 2	09.30 - 09.45: Break
10.15 - 10.30: break	09.45 - 11.15: Modul 8
10.30 - 12.00: Modul 3	11.15 - 12.00: Modul 9
12.00 - 13.00: Break makan siang	12.00 - 13.00: Break makan siang
13.00 - 14.30: Modul 4+5	13.00 - 13.45: Lanjutan modul 9
14.30 - 16.00: Modul 6	13.45 - 15.15: Modul 10
	15.15 - 16.00: Modul 11 + 12

Catatan Hasil Lokakarya

Para peserta lokakarya mengikuti dengan baik kegiatan selama 2 hari di gedung ACLC KPK. Materi dimulai dengan mengenalkan pentingnya menilai risiko korupsi pada regulasi untuk

mencegah terjadi *state capture corruption*. Peran para peserta sebagai pemegang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan sangat penting untuk dapat menilai adanya risiko potensi korupsi dari regulasi yang sedang maupun sudah dirancang. Peserta cukup antusias untuk mengawali diskusi pentingnya mencegah korupsi pada regulasi, namun terdapat juga kritik bahwa niat jahat pelaku korupsi sudah diluar kewenangan regulasi. Untuk menilai risiko korupsi pada regulasi bagi para peserta juga dianggap masih belum jelas, karena bisa jadi terdapat ketidakobjektifan dalam melakukan. Para peserta menyarankan opsi bila CRA bisa dilakukan pada tahapan harmonisasi, dilakukan oleh legislatif, atau bahkan badan legislatif khusus yang punya kewenangan lebih besar.

Setelah diskusi awal berlangsung, materi dilanjutkan dengan pemetaan situasi dan masalah korupsi yang dialami para perancang berbasis pengalaman yang pernah mereka susun. Peserta cukup aktif merespon materi ini serta dapat mulai mengidentifikasi risiko korupsi pada regulasi di instansi masing-masing. Saat undangan lokakarya diberikan, peserta diminta mengumpulkan materi regulasi untuk dikaji pada saat lokakarnya dan hampir semuanya setingkat peraturan menteri/lembaga. Diskusi semakin menarik karena beberapa instansi mengubah regulasi untuk dikaji karena merasa risiko korupsi justru ada di tingkatan aturan yang lebih tinggi. Rangkuman identifikasi risiko korupsi pada regulasi oleh peserta terdapat pada gambar berikut.



Gambar 2. Hasil Identifikasi Risiko Korupsi oleh Peserta *Workshop* CRA

Materi selanjutnya adalah penjelasan tentang aspek dan kriteria Asesmen Risiko Korupsi KPK yang mengadopsi dari CRA yang telah diterapkan di Korea Selatan. Narasumber menjelaskan terkait materi tiap aspek dan kriteria, serta mengapa hal yang ada penting untuk dinilai pada regulasi. Peserta berperan aktif dalam diskusi dan menanyakan lebih lanjut terkait aspek dan kriteria yang dipakai. Salah satu peserta juga mengusulkan jika bisa saja signifikansi tiap aspek dan kriteria dalam menilai risiko korupsi berbeda satu sama lain, sehingga barangkali dapat dipertimbangkan adanya pembobotan di tiap aspek maupun kriteria.

Kegiatan pada hari kedua berfokus pada review dan praktik langsung asesmen risiko korupsi pada regulasi yang telah didiskusikan di hari sebelumnya. Narasumber membuka sesi dengan contoh CRA yang pernah dilakukan oleh KPK agar peserta lebih terbayang contoh kegiatan. Peserta juga didampingi oleh Fungsional Direktorat Monitoring KPK di setiap meja jika peserta memerlukan diskusi teknis. Presentasi dilakukan bergiliran oleh masing-masing peserta dan terdapat diskusi untuk pemberian masukan konstruktif baik dari narasumber maupun dari peserta yang lain. Kegiatan hari kedua ditutup dengan sesi refleksi yang dipimpin oleh tim IPP Atmajaya dan masukan dari peserta untuk evaluasi keseluruhan. Hasil evaluasi implementasi CRA beserta lokakarya ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut pada bab III hasil analisis.

Bab III

Hasil Analisis

Dari rangkaian kegiatan pengembangan instrumen Asesmen Risiko Korupsi pada tahun 2022 dan 2023 didapatkan beberapa masukan serta evaluasi yang dibutuhkan untuk segera dilakukan. Pada bagian ini akan dibahas hasil masukan, evaluasi, serta langkah ke depan yang perlu segera ditindaklanjuti baik oleh KPK maupun K/L lain yang terkait.

3.1 Belum Terstandarnya Implementasi Instrumen Asesmen Risiko Korupsi

Saat pelaksanaan piloting *workshop* Asesmen Risiko Korupsi pada anggota Biro Hukum di 8 K/L, terdapat pemahaman yang berbeda-beda antara masing-masing peserta terhadap aspek dan kriteria dari Asesmen Risiko Korupsi. Penilaian bersifat subjektif sehingga tidak ada standar yang terukur mengenai bagaimana cara menilai adanya potensi korupsi dalam Asesmen Risiko Korupsi. Misalnya pada kriteria **rasionalitas beban kepatuhan**, beban kepatuhan yang seperti apa (biaya, persyaratan dan lainnya) yang dianggap terlalu memberatkan atau meringankan yang dapat menimbulkan adanya potensi korupsi belum bisa dijabarkan dengan baik. Penilaian yang dilakukan bergantung kepada pemahaman dan pemahaman dari masing-masing penilai.

Di ACRC Korea, tim penilai CRA menggunakan contoh dari asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai referensi dan dimasukkan ke dalam laporan asesmennya sehingga dapat memudahkan K/L yang dinilai untuk dapat memahami maksud dari penilai. ACRC juga memiliki *pool of expert* sehingga jika ada hal yang belum dipahami secara baik, tim penilai dapat meminta pendapat dari ahlinya dengan lebih leluasa. Selain itu, ACRC juga memiliki tugas untuk melakukan penilaian CRA secara reguler sehingga semakin lama standar penilaian semakin terbangun.

Di KPK, sebagai instansi yang telah mempelajari dan menggunakan CRA selama beberapa tahun terakhir, belum ada format pelaporan yang terstandar. Penilaian yang dilakukan oleh tim yang satu dengan tim yang lain bisa jadi berbeda tergantung kebiasaan dan pemahaman masing-masing. Apabila Asesmen Risiko Korupsi ini ingin dikembangkan lebih lanjut untuk dapat digunakan oleh seluruh K/L/Pemda terkait, perlu dibangun standar analisis agar mereduksi subjektivitas dari tiap-tiap penilai agar terukur. Perlu juga untuk dibuatkan standar *checklist* asesmen dan pelaporan untuk memudahkan tim penilai dalam melakukan asesmen baik di KPK maupun di K/L/Pemda. Setelah ditetapkan standarnya, ke depan diharapkan bisa dilatihkan kepada para penilai asesmen risiko korupsi (bagian biro hukum/analisis kebijakan/lainnya yang terkait) agar penilaian dan pelaporannya bisa lebih terukur.

Selain itu, terdapat pendapat peserta yang menyatakan bahwa bobot antara satu aspek terhadap aspek lainnya bisa jadi berbeda. Bisa jadi Aspek Pengendalian Korupsi dirasa perlu dinilai lebih ketat dibandingkan Aspek Administrasi. Di ACRC, tidak ada pembobotan dalam setiap aspek dan kriteria CRA namun jika CRA ingin diadaptasi di Indonesia menjadi Asesmen Risiko Korupsi, pembahasan terkait pembobotan aspek dan kriteria sangat dimungkinkan untuk disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Rekomendasi :

1. Penyusunan standar analisis, instrumen dan pelaporan Asesmen Risiko Korupsi
2. Penyusunan *pool of expert* dan dokumentasi hasil CRA yang telah dilakukan
3. Pembahasan terkait pembobotan aspek dan kriteria Asesmen Risiko Korupsi yang disesuaikan dengan konteks korupsi di Indonesia

3.2 Belum Adanya Kewajiban Implementasi Asesmen Risiko Korupsi pada Proses Penyusunan Regulasi

Sebagai sebuah instrumen penilaian potensi korupsi yang ada pada regulasi, penerapan CRA di Korea Selatan dibangun berdasarkan hasil analisa kasus korupsi yang ada di sana. Indikator dan aspek yang digunakan dalam CRA juga terus menerus diperbaharui berdasarkan modus dan kasus yang berkembang di sana untuk kemudian diterapkan dalam menilai risiko korupsi pada regulasi sebelum disahkan. Ketentuan dilakukan CRA ini di Korea Selatan termaktub secara lugas pada setidaknya dua jenajng peraturan yaitu *Enforcement Decree of ACRC Act* (Presidential Decree No.30129) serta *Regulation on Management of Legislative Affairs* (Presidential Decree No.28521).

Proses bisnis seperti di Korea Selatan belum dimungkinkan diterapkan langsung di Indonesia karena belum tersedianya regulasi yang secara lugas mewajibkan untuk melakukan asesmen risiko korupsi pada regulasi sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 19/2019 tidak secara khusus memandatkan *ex-ante* review pada rancangan rancangan peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak memiliki daya paksa yang mewajibkan K/L untuk meminta KPK melakukan penilaian potensi korupsi (KPK, 2021). Namun demikian dalam perkembangannya, peluang untuk dapat mendorong dilakukannya asesmen risiko korupsi tetap terbuka.

Setidaknya terdapat tiga peluang diintegrasikannya metode asesmen risiko korupsi melalui regulasi serta kerangka perubahan peta jalan reformasi hukum kedepan.

Pertama, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 64 yang menyebutkan mengenai penambahan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dengan menerapkan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara. Dalam melaksanakan kajian tersebut dapat didukung metode tertentu antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI)*. Penjabaran lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan akan diturunkan melalui Peraturan Presiden. Hal ini membuka peluang dipertimbangkannya metode Asesmen Risiko Korupsi yang selama ini telah digunakan oleh KPK untuk dapat menjadi metode lain selain RIA dan ROCCIPI untuk pelaksanaan kajian implikasi penerapan regulasi.

Kedua, adanya semangat pembaharuan hukum yang diwujudkan melalui pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023. Tim

ini merupakan gabungan dari internal pemerintah, tokoh, dan pakar dalam bidang hukum dan bidang lain yang terkait yang bertugas mengkaji serta merekomendasikan perbaikan pada bidang hukum di Indonesia. Hasil kerja dari tim ini mendorong reformasi pada 4 (empat) bidang yaitu 1) Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, 2) Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA), 3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 4) Reformasi Perundang-undangan.

Hasil analisis permasalahan pada sektor Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa permasalahan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara garis besar terdiri dari: 1) Peraturan perundang-undangan yang belum ada atau belum lengkap; 2) penerapan peraturan perundang-undangan yang belum mampu menciptakan *incentive compatibility*; 3) penerapan peraturan perundang-undangan yang belum optimal; dan 4) mekanisme dan alat pendukung (tools) yang dibangun belum berjalan dengan optimal dan terhubung satu dengan yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan terdapat rekomendasi jangka pendek yang berfokus pada perbaikan pencegahan korupsi birokrasi serta pelayanan yakni salah satunya melalui penyusunan guideline CRA sebagai tool penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, terutama akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam. Rekomendasi ini bersifat jangka pendek dan jangka waktu penyelesaiannya sampai dengan Juni 2024.

Ketiga, selain belum adanya kewajiban melalui regulasi, penggunaan asesmen risiko korupsi yang digunakan KPK belum disebarluaskan dengan lebih masif. Kegiatan pengenalan CRA pernah dilakukan pada tahun 2021 melalui webinar dengan peserta APIP daerah, dan baru dilakukan piloting kembali pada tahun 2023 di 7 Kementerian/Lembaga dengan target peserta Biro Hukum. Adapun panduan yang dibuat KPK untuk penggunaan CRA juga belum banyak diketahui lebih jauh oleh publik meskipun sudah sering digaungkan. Oleh karena itu diperlukan medium pengenalan instrumen KPK yang lebih masif dan lebih terstruktur yang dapat menjangkau lebih banyak personnel yang berperan langsung dalam penyusunan regulasi. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan calon jabatan fungsional perancang perundang-undangan yang diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini menjangkau seluruh calon jabfung perancang baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, setidaknya terdapat peluang dimasukkannya materi asesmen risiko korupsi sebagai suplemen materi yang telah tersedia yakni pada 1) Kelompok Inti: Metodologi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta 2) Naskah Akademik: metode evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Untuk mempercepat tindak lanjut yang dapat dilakukan KPK, maka rekomendasi diberikan sebagai berikut.

Rekomendasi:

4. KPK berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk dapat memberi masukan penyusunan Peraturan Presiden turunan dari UU 13/2022 terkait materi teknik penyusunan dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan
5. KPK berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan Kemendagri untuk melaksanakan rekomendasi tim percepatan reformasi hukum terkait penggunaan tools CRA

6. KPK berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkes, dan KLHK terkait tindak lanjut piloting penerapan CRA dalam penyusunan regulasi sebagai piloting penggunaan CRA
7. KPK dan Kemenkumhamsegera merumuskan bentuk insersi materi Asesmen Risiko Korupsi pada diklat Jabfung Perancang Peraturan Perundang-undangan

Bab IV

Simpulan dan Saran

Simpulan

Korupsi yang memiliki berbagai macam bentuk, apabila terjadi pada level kebijakan atau aturan, dapat dicegah melalui analisis kebijakan, khususnya untuk mengidentifikasi kerawanan-kerawanan korupsi pada suatu regulasi. Salah satu metodologi yang dapat digunakan adalah Corruption Risk Assessment (CRA) atau yang akan dibakukan menjadi Asesmen Risiko Korupsi. Asesmen Risiko Korupsi merupakan alat analisis dalam mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, tidak hanya dalam lingkup peraturan perundang-undangan akan tetapi regulasi-regulasi lain di luar peraturan perundang-undangan.

Instrumen Asesmen Risiko Korupsi telah digunakan oleh KPK selama beberapa tahun terakhir berupa implementasi dalam proses monitoring penyelenggaraan negara maupun dalam bentuk penyempurnaan instrumen dan panduannya. KPK juga terus memperkenalkan instrumen CRA ini termasuk dalam bentuk piloting pada 7 K/L prioritas terakhir. Dalam piloting ini KPK memperkenalkan instrumen serta mendapatkan masukan terkait kemungkinan penerapannya. Dari rangkaian kegiatan pengembangan instrumen Asesmen Risiko Korupsi pada tahun 2022 dan 2023 didapatkan beberapa masukan serta evaluasi yang dibutuhkan untuk segera dilakukan yaitu:

3. Belum Terstandarnya Implementasi Instrumen Asesmen Risiko Korupsi
4. Belum Adanya Kewajiban Implementasi Asesmen Risiko Korupsi pada Proses Penyusunan Regulasi

Saran Perbaikan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh segera oleh KPK dan instansi terkait, yaitu:

8. Penyusunan standar analisis, instrumen dan pelaporan Asesmen Risiko Korupsi
9. Penyusunan *pool of expert* dan dokumentasi hasil CRA yang telah dilakukan
10. Pembahasan terkait pembobotan aspek dan kriteria Asesmen Risiko Korupsi yang disesuaikan dengan konteks korupsi di Indonesia
11. KPK berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk dapat memberi masukan penyusunan Peraturan Presiden turunan dari UU 13/2022 terkait materi teknik penyusunan dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan
12. KPK berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan Kemendagri untuk melaksanakan rekomendasi tim percepatan reformasi hukum terkait penggunaan tools CRA
13. KPK berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkes, dan KLHK terkait tindak lanjut piloting penerapan CRA dalam penyusunan regulasi sebagai piloting penggunaan CRA

14. KPK dan Kemenkumhamsegera merumuskan bentuk insersi materi Asesmen Risiko Korupsi pada diklat Jabfung Perancang Peraturan Perundang-undangan

Daftar Pustaka

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2023). Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Jakarta, Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Metode CRA dalam Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Regulasi: Pembelajaran dari Korea Selatan. Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Kajian Metode Penilaian Risiko Korupsi: Adaptasi Metode Corruption Risk Assessment.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia.


Lampiran

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Kajian

Workshop Asesmen Risiko Korupsi



Pembukaan Lokakarya Asesmen Risiko Korupsi
30 Agustus 2023



Peserta Menuliskan Harapan Pada Lokakarya
30 Agustus 2023



Peserta Menuliskan Risiko Korupsi Regulasi
30 Agustus 2023



Peserta Melakukan Post Test
31 Agustus 2023

Diskusi-Diskusi



Siklus pengembangan instrumen pencegahan

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, apa yang bisa kita pelajari:

- Peran ketentuan perUUan dalam tipikor?
 - enabling? Facilitating? Atau lainnya?
 - COI? Gratifikasi? Atau bentuk korupsi yang lainnya
- Apakah mekanisme pencegahan dapat dilakukan, di tahap mana dan dengan instrumen apa?
 - Putusan pengadilan
 - Informasi langsung dari pihak terkait
 - Sumber sekunder - laporan penelitian dan media

Instrumen apa yang bis dikembangkan :


- Cakupan
- Kapan (pre - post)
- Metode yang paling mungkin?



Apa yang dapat dipelajari dari kasus-kasus korupsi yang terjadi:

- Aktor yang terlibat
- Jenis korupsi & jenis kerugian
- Pola penyelagunaan/teah yang ada dalam ketentuan PerUUan
- Kapan

The diagram shows a cycle with three main components: **Identifikasi masalah**, **Instrumen pendeteksi**, and **Bukti empiris**, connected by arrows in a clockwise direction. A double-headed arrow is positioned below the 'Bukti empiris' component.







Lampiran 2. Agenda Lokakarya Asesmen Risiko Korupsi

Waktu	Kegiatan	PIC
Rabu, 30 Agustus 2023		
08.00 – 08.30	Registrasi	Tim Direktorat Monitoring KPK
08.30 – 08.45	Pembukaan dan Sambutan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK	Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
08.45 – 09.00	Sambutan dari Direktur Monitoring KPK	Direktur Monitoring KPK
09.00 – 09.30	Pemaparan Urgensi Implementasi Asesmen Risiko Korupsi dalam Penyusunan Kebijakan di Indonesia	Tim Direktorat Monitoring KPK
09.30 – 10.15	Pemahaman Sistem Hukum di Indonesia dan Posisi Asesmen Risiko Korupsi dalam Perundang-Undangan	Indriaswati Dyah Saptaningrum (Direktur Institute of Public Policy (IPP) Atmajaya)
10.15 – 10.30	<i>Coffee break</i>	
10.30 – 11.00	Tipologi Korupsi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Indonesia	Biro Hukum KPK
11.00 – 12.00	Diskusi Sesi 1: Pengalaman Asesmen Penyusunan Kebijakan dan Risiko yang Dihadapi	Forum dipandu oleh Moderator
12.00 – 13.00	Ishoma	
13.00 – 13.15	Mini games	ACLC KPK
13.15 – 14.15	Memetakan Situasi dan Masalah Korupsi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Indonesia	Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Monitoring KPK
14.15 – 15.00	<i>Sharing Session</i> Pengalaman Direktorat Monitoring KPK dalam Implementasi Asesmen Risiko Korupsi pada Proses Pengkajian	Tim Kajian Direktorat Monitoring KPK
15.00 – 15.15	<i>Break</i>	
15.15 – 15.45	Proses dan Kriteria Corruption Risk Assessment (Asesmen Risiko Korupsi)	Tim Direktorat Monitoring KPK

15.45 – 17.00	Diskusi Sesi 2: Tanya Jawab terkait Kriteria Asesmen Risiko Korupsi dan Sharing Session Pengalaman Asesmen Risiko Sejenis	Forum dipandu oleh Moderator
Kamis, 31 Agustus 2023		
08.00 – 08.30	Registrasi	Tim Direktorat Monitoring KPK
08.30 – 08.45	Pembukaan dan review FGD hari pertama	ACLK KPK
08.45 – 09.15	Proses dan Kriteria <i>Corruption Risk Assessment</i> (Asesmen Risiko Korupsi)	Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Monitoring KPK
09.15 – 10.00	Analisis Kasus dengan Menggunakan Pendekatan Proses dan Kriteria Asesmen Risiko Korupsi	Tim Direktorat Monitoring KPK
10.00 – 10.15	<i>Coffee break</i>	
10.15 – 11.00	Analisis Kasus dengan Menggunakan Pendekatan Proses dan Kriteria Asesmen Risiko Korupsi (lanjutan)	Tim Direktorat Monitoring KPK
11.00 – 12.00	Implementasi Asesmen Risiko Korupsi dalam Kementerian dan Lembaga Pemerintah	Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Monitoring KPK
12.00 – 13.00	Ishoma	
13.00 – 14.30	Pendalaman dan Praktik Mandiri Implementasi Asesmen Risiko Korupsi (Studi Kasus terhadap Regulasi Masing – Masing Lembaga)	Forum dipandu Tim Direktorat Monitoring KPK
14.30 – 15.15	<i>Lessons Learned</i> Implementasi Asesmen Risiko Korupsi dari Pengalaman Negara Lain	Tim Direktorat Monitoring KPK
15.15 – 15.30	<i>Break</i>	
15.30 – 15.45	Mini games	ACLK KPK
15.45 – 16.30	Diskusi Sesi 2: Tanya Jawab dan Sharing Session	Forum dipandu Moderator
16.30 – 17.00	Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi	Forum dipandu oleh Moderator



**DIREKTORAT
MONITORING**